

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS BIDANG PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 2015

PERKA ANRI NO. 43, 35 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS BIDANG PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

- ABSTRAK
- : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Arsiparis tersebut digunakan Pejabat Fungsional Arsiparis dalam melaksanakan tugas dan sebagai dasar penyusunan peta jabatan serta evaluasi pelaksanaan tugas Jabatan Arsiparis;
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014, PP Nomor 16 Tahun 1994, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 9 Tahun 2003, PP Nomor 28 Tahun 2012, PP Nomor 21 Tahun 2014, Keppres Nomor 87 Tahun 1999, Perpres Nomor 42 Tahun 2012, Permen PANRB Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang pemetaan kegiatan kearsipan dan pelaksanaan tugas kegiatan kearsipan.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 27 November 2015.

- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

